



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Hakim sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
8. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Penasihat Hukum dari Posbakum, berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni

2022 Nomor 469/Pen.Pid.B/2022/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor -/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 21 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor -/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 21 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" melanggar Pasal 285 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis perempuan warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah seprei warna merah muda motif bunga bunga;
 - 1 (satu) buah selimut atau bedcover warna merah muda motif bunga bunga;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa - pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan*, yang dilakukan dengan cara:

Bermula ketika terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk acara Maulid selanjutnya setelah terdakwa selesai Maulidan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi bersama saksi korban yang merupakan anak tiri dari kakak kandung terdakwa yang tinggal dirumah orang tua terdakwa untuk belajar sepeda motor menggunakan sepeda motor terdakwa ke lapangan landasan terbang kopasus batujajar, lalu pada pukul 24.00 Wib terdakwa dan korban pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk tidur di kamar adik terdakwa sdr. Usmad Maulana alias acep yang saat itu sedang tidak ada dirumah yang letaknya menempel dengan rumah orang tua terdakwa, selanjutnya ketika korban masuk kamar dan hendak tidur tiba tiba terdakwa yang mengikuti korban masuk kamar langsung memeluk korban dari belakang lalu membalikkan badan korban dengan erat, kemudian dengan paksa mencium bibir korban sehingga korban tidak dapat menolaknya lalu kemudian mendorong korban ke belakang sampai terlentang kekasur, selanjutnya korban yang berusaha melakukan perlawanan tidak kuat karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban sedangkan korban tidak bisa teriak karena bibir korban dicium oleh terdakwa dan tangan korban dipegang terdakwa kebawah badan, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju gamis warna biru muda yang korban kenakan hingga terlepas yang dilanjutkan dengan BH korban dilepaskan oleh terdakwa, kemudian melihat korban yang berusaha berontak untuk berteriak terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepaskan celana legging panjang warna biru dongker yang korban kenakan tetapi pada saat akan melepaskan celana korban tersebut, korban yang berusaha melakukan upaya perlawanan sehingga terjadi tarik menarik korban antara korban dengan terdakwa, tetapi perlawanan korban tersebut tidak berhasil oleh karena korban tidak kuat dan terdakwa berhasil melepaskan celana korban lalu terdakwa meremas remas payudara korban sambil menciuminya dan mengemut puting korban hingga lecet setelah itu terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggerak gerakan pantatnya seperti orang memompa hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit diseluruh badan dan terasa sakit pada bagian kemaluan pada saat korban buang air kecil dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et refertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp. Og. M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma tumpul pada himen atau vulva. Selain itu korban korban mengalami trauma dan selalu murung dan Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara:

Bermula ketika terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk acara maulid lalu setelah selesai selesai mauludan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi bersama Saksi korban yang merupakan anak tiri dari kakak kandung terdakwa yang tinggal dirumah orang tua terdakwa untuk belajar sepeda motor menggunakan sepeda motor terdakwa ke lapangan landasan terbang kopasus batujajar, kemudian pada pukul 24.00 Wib terdakwa dan korban pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah orang tua terdakwa menyuruh korban untuk tidur di kamar adik terdakwa sdr. Usmad Maulana alias acep yang saat itu sedang tidak ada dirumah yang letaknya menempel dengan rumah orang tua terdakwa, selanjutnya ketika korban masuk kamar dan hendak tidur tiba tiba terdakwa yang mengikuti korban masuk kamar langsung memeluk korban dari belakang lalu membalikkan badan korban dan mencium bibir korban kemudian mendorong korban ke belakang sampai terlentang kekasur, korban yang berusaha melakukan perlawanan tidak kuat karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban sedangkan korban tidak bisa teriak karena bibir korban dicium oleh terdakwa dan tangan korban dipegang terdakwa kebawah badan, kemudian terdakwa mengangkat baju gamis warna biru muda yang korban kenakan hingga terlepas yang dilanjutnya dengan BH korban yang dilepaskan oleh terdakwa, selanjutnya melihat korban yang berusaha berontak untuk berteriak terdakwa langsung membekap mulut korban menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa melepaskan celana legging panjang warna biru dongker yang korban kenakan tetapi pada saat akan melepaskan celana korban tersebut, korban yang berusaha melakukan upaya perlawanan sehingga terjadi tarik menarik koran antara korban dengan terdakwa, tetapi perlawanan korban tersebut tidak berhasil oleh karena korban tidak kuat dan terdakwa berhasil melepaskan celana korban lalu terdakwa meremas remas payudara korban sambil menciuminya dan mengemut puting korban hingga lecet setelah itu terdakwa menindih korban lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin terdakwa ke kemaluan korban sehingga mengeluarkan sperma diperut korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit diseluruh badan dan terasa sakit pada bagian kemaluan dan pada saat korban buang air kecil serta korban mengalami trauma dan selalu murung dan Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosakan saksi korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban belajar sepeda motor, saksi korban percaya, setelah selesai dan pulang saksi korban disuruh tidur di kamar Mang Acep, setelah saksi korban menuju kamar Mang Acep, Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan ikut masuk ke kamar Mang Acep, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dan membalikkan badan saksi korban lalu menciumi bibir saksi korban kemudian mendorong saksi korban kebelakang sampai terlentang di kasur, saksi korban melakukan perlawanan namun saksi korban tidak kuat karena tenaganya lebih besar dari saksi korban, saksi korban berusaha teriak tetapi tidak bisa karena mulut saksi korban tertahan oleh bibir Terdakwa yang sedang menciumi saksi korban dan tangan saksi korban dipegang ke bawah badan sehingga saksi korban tidak bisa melawan. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Gamis saksi korban sampai terlepas dan BH saksi korban dilepaskan, kemudian saksi korban berusaha teriak tetapi mulut saksi korban dibekap oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mau membuka celana saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik celana namun saksi korban tidak kuat akhirnya celana saksi korban terlepas, kemudian payudara saksi korban diremas-remas sambil diciumi sedangkan tangan Terdakwa membekap mulut saksi korban supaya saksi korban tidak berteriak, saksi korban ditindih dan saksi korban merasakan ada yang masuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



ke kemaluan saksi korban dan saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan saksi korban dan saksi korban berusaha menjerit namun mulut saksi korban dicitum dan saksi korban tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya seperti orang memompa, namun saksi korban tidak melihat Terdakwa mengeluarkan sperma dimana karena keadaan pada saat itu gelap dan kemudian Terdakwa berbisik kepada saksi korban "saksi korban MANG UJANG TEH BOGOH KA saksi korban, ULAH NGAGOROWOK KE OMAH GUGAH BISI TERANGEUN (saksi korban Mang Ujang cinta ke saksi korban, jangan teriak nanti Omah bangun takut ketahuan). Kemudian pada pagi hari ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas Handphone lalu ada pesan Whatsapp dari Terdakwa dan mengatakan "AYA UANG ETA KANGGO saksi korban JANG JAJAN" (Ada uang buat saksi korban untuk jajan) dan setelah itu Terdakwa kirim pesan Whatsapp kembali dan menyuruh menghapus percakapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut dan Terdakwa datang karena di daerah rumah saksi korban ada kegiatan Maulid Nabi;
- Bahwa saksi korban tidak ada hubungan atau pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Omah (nenek) orangtua dari Terdakwa, saksi korban tinggal di situ, satu rumah tetapi beda pintu, dan pada saat pulang dari belajar sepeda motor Terdakwa bilang pintu sudah dikunci selanjutnya disuruh tidur di kamar Mang Acep karena kosong, Acepnya lagi kerja;
- Bahwa tidak ada iming-iming cuma belajar sepeda motor saja;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban;

2. **Saksi Iyan Sopian Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosa anak saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari adik kandung saksi yaitu saksi Ihat Solihat yang menceritakan bahwa Terdakwa telah memperkosa anak saksi



(saksi korban). Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 19.15 Wib ketika saksi sudah pulang kerja saksi dihubungi adik saksi yaitu saksi IHAT SOLIHAT supaya datang kerumahnya di Kp. Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kec. Batujajar kab. Bandung Barat, setelah sampai saksi diberitahu bahwa anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi rembukan dengan keluarga dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini kondisi anak saksi sering melamun dan cenderung pendiam;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Terdakwa / keluarganya tetapi tidak diterima karena saksi tidak terima perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Iqbal Permana Bin Iyan Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosa adik kandung saksi yang bernama saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari Bapak saksi yaitu saksi Iyan Sopian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di Padalarang mendapat telepon dari Bapak saksi yang menyuruh saksi datang ke Kp. Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kec. Batujajar kab. Bandung Barat, setelah sampai disana saksi bertemu bapak saksi yaitu saksi Iyan Sopian, bibi saksi yaitu saksi Ihat, Bi Yanti, Mang Yadi serta saksi korban, saksi diberitahu bahwa adik saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan benar telah diperkosa oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menerima resiko dari perbuatan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kondisi adik saksi sering melamun dan cenderung pendiam;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian, keluarga Terdakwa malah mengancam dan sempat meneror ke rumah dengan cara menggedor-gedor rumah saksi;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menggedor-gedor rumah saksi, Terdakwa hanya datang mau tabayyun saja;

4. **Saksi Ihat Solihat Binti Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosa saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari anak saksi SILVI pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 12.00 WIB saksi mendapat telepon dari anak saksi yang mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Anak saksi menceritakan sambil menangis, kemudian saksi menghubungi kakak saksi yaitu saksi Iyan Sopian dan Iqbal serta saksi korban saksi suruh untuk tinggal sementara di rumah saksi, selanjutnya saksi beserta saudara-saudara berunding untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini kondisi saksi korban sering melamun dan cenderung pendiam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kakak saksi yaitu saksi Iyan Sopian menikah dengan Tuti Susilawati kakak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Silvy Mira Binti Idan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosa saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat pesan Whatsaap dari saksi korban yang mengatakan bahwa ingin curhat kepada saksi namun belum mengatakan masalah pemerkosaan tersebut dan menyuruh saksi untuk tidak memberitahu kepada siapapun termasuk suami saksi dan ibu saksi, setelah saksi desak akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut, saksi korban menceritakan bahwa Saksi korban sudah tidak perawan lagi,



kemudian saksi bertanya siapa yang melakukan pemerkosaan tersebut, kemudian saksi korban menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan pada hari Jumat sekitar jam 1 sampai jam 4 subuh, setelah itu saksi korban mengatakan bahwa dia takut hamil dan bertanya kepada saksi tempat membeli alat test kehamilan setelah selesai menceritakan kepada saksi dan meminta untuk tidak memberitahu siapapun namun karena saksi rasa hal tersebut tidak bisa dibiarkan saksi memberitahu ibu saksi tentang kejadian ini;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban setelah kejadian tersebut korban merasakan sakit di bagian putting dan sakit di bagian kelamin;
- Bahwa sampai saat ini kondisi saksi korban sering melamun dan cenderung pendiam;
- Bahwa saksi Korban tidak pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi M. Hamdan Jamili Bin H. Jaja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau rumah nenek saksi korban dimana terdakwa telah memperkosa saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berada di tempat mau terapi listrik dan bekam, namun baru sebentar menerima telepon sehingga terapinya dibatalkan dan Terdakwa pergi, saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana dan bersama siapa perginya, saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 dari keluarga Terdakwa yang menceritakan bahwa tadi malam (malam minggu) ada pihak keluarga korban yang datang dan mengambil sprei diduga telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, dari cerita Terdakwa yang saksi dengar bahwa Terdakwa telah tidur bersama saksi korban sampai buka baju namun tidak sampai melakukan persetujuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak Terdakwa menikah, Terdakwa sudah punya isteri dan punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi keluarga saksi korban tetapi tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu menurut Terdakwa adalah orang yang baik, taat beragama, Terdakwa jadi tempat curhat saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi Dinar Hermawansyah Als Ustad Didin Bin Atang Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau rumah nenek saksi korban telah terjadi tindak pidana Pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berada di tempat ustad Hamdan sedang terapi listrik dan bekam oleh saksi namun baru sebentar menerima telepon katanya dari teman kemudian meninggalkan saksi dan terapinya tidak tuntas kemudian saksi melanjutkan terapi yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi tahu dari cerita terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya baik, taat beragama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. **Ahli DR. dr Lies Ani Tambunan, Sp. Og. M.Kes**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan trauma tumpul lama pada hymen ;
- Bahwa hasil pemeriksaan alat kelamin saksi korban tidak terdapat tanda-tanda kekerasan atau luka ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/72/XI/RSUC/2021 tersebut : Fisik dalam keadaan Normal artinya tidak ada kelainan. Rectal toucher adalah pemeriksaan dengan metode colok dubur. Spinkter kuat adalah otot yang menggenggam anus dalam keadaan kuat, mukosa licin adalah permukaan dalam anus dalam keadaan licin, hymen tidak intak adalah selaput keperawanan tidak utuh, robekan lama pada seluruh permukaan hymen atau selaput dara, titik-titik pendarahan negative adalah tidak ada titik-titik pendarahan. Kesimpulannya bahwa saksi korban trauma tumpul lama pada hymen;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi korban dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa tidak perlu dilakukan pengobatan terhadap saksi korban karena hasil pemeriksaan keseluruhan pada kemaluan tidak ada kelainan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas pendapat Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban pada hari hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah keluarga terdakwa di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghadiri acara Maulidan kemudian Terdakwa pergi terapi di Pesantren Ustad Hamdan, kemudian saksi korban menelepon Terdakwa mengajak belajar Sepeda Motor, kemudian Terdakwa pamit dan berangkat menemui saksi korban, kami berboncengan Sepeda Motor ke landasan terbang Pusdikkopasus Batujajar. Sesampainya di landasan Terdakwa berganti posisi yang semula Terdakwa di depan mengendarai sepeda motor menjadi saksi korban yang didepan mengendarai sepeda motor Terdakwa dibelakang sambil mengajarkan mengendarai sepeda motor, mulanya Terdakwa memegang perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa terpancing nafsu kemudian meraba-raba payudara korban saat itu saksi korban tidak menolak hanya diam saja, setelah selesai kami pulang ke rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa suruh saksi korban menunggu di rumah adik Terdakwa yaitu Sdr. ACEP yang pada saat itu kosong karena Sdr. ACEP sedang bekerja, rumah tersebut menempel dengan rumah orangtua Terdakwa hanya beda pintu, selanjutnya Terdakwa lihat ibu Terdakwa sudah tidur di tengah rumah tepat di depan kamar saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. ACEP dan menyuruh saksi korban masuk untuk istirahat, selanjutnya Terdakwa menggelarkan kasur dan saksi korban berbaring selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan memeluk dari belakang saksi korban hanya diam saja tidak menolak, selanjutnya Terdakwa membalikkan badannya selanjutnya mencium bibir saksi korban, mulanya saksi korban memalingkan wajahnya namun Terdakwa katakan Terdakwa suka dan sayang kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban membuka bajunya dengan kata-kata "buka acukna" (buka bajunya). Selanjutnya Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam saksi korban, tetapi saksi korban sermpat menahan sehingga terjadi Tarik menarik dan terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana saksi korban, sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung saja, namun Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban hanya menggesek-gesekkan saja sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut korban. Kemudian Terdakwa dan saksi korban tidur bareng sampai jam 04.00 wib pagi;

- Bahwa Terdakwa mengajari sepeda motor malam hari supaya orangtua saksi korban tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke Cibeber mau menyelesaikan secara kekeluargaan tapi dari pihak Orangtua korban tidak mau menemui terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban adalah anak tiri kakak kandung Terdakwa yang menikah dengan Bapak saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis perempuan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana legging panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah seprei warna merah muda motif bunga bunga;
- 1 (satu) buah selimut atau bedcover warna merah muda motif bunga bunga;

Kesemuanya telah disita menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp. Og. M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma tumpul pada himen atau vulva;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosakan saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban belajar sepeda motor, saksi korban percaya, setelah selesai dan pulang saksi korban disuruh tidur di kamar Mang Acep, setelah saksi korban menuju kamar Mang Acep, Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan ikut masuk ke kamar Mang Acep;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dan membalikkan badan saksi korban lalu menciumi bibir saksi korban kemudian mendorong saksi korban kebelakang sampai terlentang di kasur, saksi korban melakukan perlawanan namun saksi korban tidak kuat karena tenaganya lebih besar dari saksi korban, saksi korban berusaha teriak tetapi tidak bisa karena mulut saksi korban tertahan oleh bibir Terdakwa yang sedang menciumi saksi korban dan tangan saksi korban dipegang ke bawah badan sehingga saksi korban tidak bisa melawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju Gamis saksi korban sampai terlepas dan BH saksi dilepaskan, lalu saksi korban berusaha teriak tetapi mulut saksi korban dibekap oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mau membuka celana saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik celana namun saksi korban tidak kuat akhirnya celana saksi korban terlepas, setelah itu payudara saksi korban diremas-remas sambil diciumi sedangkan tangan Terdakwa membekap mulut saksi korban supaya saksi korban tidak berteriak, saksi korban ditindih dan saksi korban merasakan ada yang masuk ke kemaluan saksi korban dan saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan saksi korban dan saksi korban berusaha menjerit namun mulut saksi korban dicium dan saksi korban tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya seperti orang memompa, namun saksi korban tidak melihat Terdakwa mengeluarkan sperma dimana karena keadaan pada saat itu gelap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbisik kepada saksi korban "saksi korban MANG UJANG TEH BOGOH KA saksi korban, ULAH NGAGOROWOK KE OMAH GUGAH BISI TERANGEUN (saksi korban Mang Ujang cinta ke saksi korban, jangan teriak nanti Omah bangun takut ketahuan);
- Bahwa kemudian pada pagi hari ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas Handphone lalu ada pesan Whatsapp dari Terdakwa dan mengatakan "AYA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG ETA KANGGO saksi korban JANG JAJAN” (Ada uang buat saksi korban untuk jajan) dan setelah itu Terdakwa kirim pesan Whatsapp kembali dan menyuruh menghapus percakapan tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban bercerita kepada Saksi Silvy Mira Binti Idan, dan akhirnya pihak keluarga melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi Iqbal Permana Bin Iyan Sopian bertemu bapak saksi yaitu saksi Iyan Sopian, bibi saksi yaitu saksi Ihat, Bi Yanti, Mang Yadi serta saksi korban, dan diberitahu bahwa saksi korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi Iqbal menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan benar telah diperkosa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi Iqbal menghubungi Terdakwa dan menanyakan perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menerima resiko dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajari sepeda motor malam hari supaya orangtua saksi korban tidak tahu;
- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa terpancing nafsu, dimana pada saat terdakwa mengajari saksi korban belajar sepeda motor Terdakwa dan posisi terdakwa duduk dibelakang saksi korban lalu terdakwa memegang perut saksi korban, kemudian meraba-raba payudara saksi korban yang saat itu saksi korban tidak menolak hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke Cibeber mau menyelesaikan secara kekeluargaan tapi dari pihak Orangtua korban tidak mau menemui terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban adalah anak tiri kakak kandung Terdakwa yang menikah dengan Bapak saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp. Og. M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma tumpul pada himen atau vulva;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis



Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalinya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, selanjutnya yang disamakan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 tersebut adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan, sedangkan ancaman kekerasan adalah sebagai perbuatan mengancam akan menggunakan kekerasan itu apabila seorang perempuan tidak mau menurut kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Mang Acep di Kp. Cihurip RT.04 RW.11 Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung terdakwa telah memperkosa saksi korban;

Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban belajar sepeda motor, saksi korban percaya, setelah selesai dan pulang saksi korban disuruh tidur di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang Acep, setelah saksi korban menuju kamar Mang Acep, Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan ikut masuk ke kamar Mang Acep;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dan membalikkan badan saksi korban lalu menciumi bibir saksi korban kemudian mendorong saksi korban kebelakang sampai terlentang di kasur, saksi korban melakukan perlawanan namun saksi korban tidak kuat karena tenaganya lebih besar dari saksi korban, saksi korban berusaha teriak tetapi tidak bisa karena mulut saksi korban tertahan oleh bibir Terdakwa yang sedang menciumi saksi korban dan tangan saksi korban dipegang ke bawah badan sehingga saksi korban tidak bisa melawan;

Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju Gamis saksi korban sampai terlepas dan BH saksi dilepaskan, lalu saksi korban berusaha teriak tetapi mulut saksi korban dibekap oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mau membuka celana saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik celana namun saksi korban tidak kuat akhirnya celana saksi korban terlepas, setelah itu payudara saksi korban diremas-remas sambil dicitiumi sedangkan tangan Terdakwa membekap mulut saksi korban supaya saksi korban tidak berteriak, saksi korban ditindih dan saksi korban merasakan ada yang masuk ke kemaluan saksi korban dan saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan saksi korban dan saksi korban berusaha menjerit namun mulut saksi korban dicitium dan saksi korban tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya seperti orang memompa, namun saksi korban tidak melihat Terdakwa mengeluarkan sperma dimana karena keadaan pada saat itu gelap;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp. Og. M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma tumpul pada himen atau vulva;

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengajari sepeda motor malam hari supaya orangtua saksi korban tidak tahu dan yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa terpancing nafsu,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



dimana pada saat terdakwa mengajari saksi korban belajar sepeda motor Terdakwa dan posisi terdakwa duduk dibelakang saksi korban lalu terdakwa memegang perut saksi korban, kemudian meraba-raba payudara saksi korban yang saat itu saksi korban tidak menolak hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana saksi korban bukan isteri dari Terdakwa, kemudian mengenai tindakan dari terdakwa terhadap saksi korban berupa mendorong saksi korban sampai terlentang dikasur, membekap mulut saksi, memegang tangan saksi dengan mengeluarkan tenaga sehingga saksi korban tidak bisa menahan atau melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik kepada saksi korban ULAH NGAGOROWOK KE OMAH GUGAH BISI TERANGEUN (jangan teriak nanti Omah bangun takut ketahuan), selanjutnya dari postur tubuh terdakwa yang lebih besar dan mempunyai tenaga yang lebih besar, sehingga upaya-upaya dari saksi korban untuk melakukan perlawanan tidak berhasil yang akhirnya terdakwa dapat melakukan perbuatannya dengan cara memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan dari saksi korban, selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan dari saksi korban mengalami trauma tumpul pada himen atau vulva sebagaimana Visum Et Repertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021, selanjutnya berdasarkan Visum Et Refertum Psikiatrikum Rumah Sakit Bayangkara TK II Sartika Asih dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 06/IV/2022/RSBSA tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr.Sp. KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa saat ini ditemukan adanya tanda-tanda gangguan depresi sedang, sehingga dari uraian tindakan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk kedalam kategori kekerasan memaksa perempuan dalam hal ini saksi korban yang bukan isteri dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan dari saksi korban, yangmana terdakwa telah menyangkalnya, sedangkan menurut saksi korban yangmana dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. RM/72/XI/RSUC/ 2021 tanggal 09 November 2021, yang menerangkan trauma tumpul pada himen atau vulva saksi korban, maka sangkalan dari terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya oleh karenanya sangkalan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai bersetubuh atau persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 di atas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban serta mengakibatkan trauma dan depresi sedang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis perempuan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana legging panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah seprei warna merah muda motif bunga bunga;
- 1 (satu) buah selimut atau bedcover warna merah muda motif bunga bunga;

oleh karena telah terbukti sebagai barang milik saksi korban, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis perempuan warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah seprei warna merah muda motif bunga bunga;
 - 1 (satu) buah selimut atau bedcover warna merah muda motif bunga bunga;*Dikembalikan kepada saksi korban;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh kami

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh A.B. Peranginangin, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H..

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Pengganti Panitera

Desvriyanti , S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)